

**BATASAN WAKTU PELAKSANAAN AKIKAH  
MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**FATHUL MU'IN  
NIM. 1817304010**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

# BATASAN WAKTU PELAKSANAAN AKIKAH MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

## ABSTRAK

Fathul Mu'in  
NIM. 1817304010

Program Studi Perbandingan Mazhab,  
Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Akikah adalah hewan yang disembelih untuk anak yang baru lahir sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Permasalahan akikah cukup banyak menjadi perbincangan kalangan ulama dan masyarakat. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam memahami akikah, dari segi hukum ada yang mengatakan akikah hukumnya wajib, mubah dan sunnah. Kemudian dari segi waktu akikah, Jumhūr Ulamā mengatakan bahwa akikah dilaksanakan pada hari ke tujuh setelah kelahiran. Problematika dalam melaksanakan akikah setelah meninggal dunia, mengakikahi dirinya sendiri setelah dewasa, mengakikahi bayi sebelum atau sesudah hari ketujuh dan batasan waktu pelaksanaan akikah itu sampai kapan dan hukumnya bagaimana menjadi topik yang akan di bahas. Penelitian ini akan membahas mengenai batasan waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku, jurnal, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan sebagai data untuk penyelesaian penelitian. Metode pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi. Metode yang digunakan penulis dalam menganalisa data adalah analisis isi dan analisis komparatif.

Menurut Mazhab Hanafi hukum akikah adalah mubah dan tidak dianjurkan dengan *istinbāt* hukum yang digunakan Mazhab Hanafi adalah qaul *ṣahābi* dari Aisyah RA. Hukum akikah menurut Mazhab Syafi'i adalah sunnah dan dianjurkan dengan *istinbāt* hukum yang digunakan adalah hadis Nabi SAW dari Samroh RA. Batasan waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab Hanafi adalah waktu akikah dimulai sejak terbitnya fajar hari ketujuh dan tidak diperbolehkan menyembelih hewan akikah sebelum atau sesudah hari ketujuh. Batasan waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab Syafi'i adalah waktu akikah dimulai pada saat bayi lahir. Waktu yang paling utama untuk melaksanakan akikah adalah pada hari ketujuh dan boleh dilakukan sebelum atau sesudahnya. Batas akhir waktu pelaksanaan akikah adalah sebelum anak berusia baligh atau dewasa.

**Kata Kunci:** Akikah, Hukum Akikah, Batasan Waktu Akikah, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>MOTTO</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasioal .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Kajian Pustaka .....	8
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	Error! Bookmark not defined.
A. Akikah dan Dasar Hukumnya .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pandangan Imam Mazhab .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Waktu Pelaksanaan Akikah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

D. Hewan Akikah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Hikmah Akikah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Kesunnahan Akikah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III BIOGRAFI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Mazhab Hanafi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Mazhab Syafi’i.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Batasan Waktu Pelaksanaan Akikah.....	<b>Error!</b> <b>Bookmark not defined.</b>
B. Pendapat Mazhab Syafi’i Tentang Batasan Waktu Pelaksanaan Akikah.....	<b>Error!</b> <b>Bookmark not defined.</b>
C. Analisis Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Tentang Batasan Waktu Pelaksanaan Akikah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>17</b>
A. Kesimpulan .....	17
B. Saran .....	18
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>22</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Akikah adalah hewan yang disembelih untuk anak yang baru lahir sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Tradisi akikah telah disyariatkan terhadap umat-umat terdahulu. Pada zaman jahiliyah, akikah dilakukan dengan menyembelih hewan untuk anak yang baru lahir dan melumurkan darah hewan ke kepala anak. Seiring berjalannya waktu dengan datangnya Islam, Nabi SAW melarang perbuatan tersebut. Sebagai gantinya Nabi SAW memerintahkan untuk melumuri kepala anak yang baru lahir dengan minyak wangi.<sup>1</sup>

Dalam sejarah Islam, Nabi SAW melakukan akikah untuk cucunya Hasan dan Husain dengan masing-masing satu ekor kambing, dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran, dan mencukur rambutnya.<sup>2</sup> Perbuatan Nabi SAW ini menjadi acuan umat Islam dalam melaksanakan akikah terutama bagi para ulama. Selain itu, banyaknya hadis yang menjelaskan tentang akikah menjadi faktor timbulnya perbedaan pendapat dikalangan mereka terutama dalam memahami akikah.

---

<sup>1</sup> Ibnū Rusyd, *Bidāyah al-Mujtāhi*, I: 975.

<sup>2</sup> Ibnū Hajar al-Asqālani, *Bulūg al-Marām*, hlm. 747.

Permasalahan akikah cukup banyak menjadi perbincangan dikalangan ulama dan masyarakat. Biasanya perbedaan pendapat mereka membahas mengenai hukum akikah, jumlah hewan, dan waktu pelaksanaan akikah. Permasalahan seperti mengakikahi bayi sebelum atau sesudah hari ketujuh, orang yang meninggal dunia tetapi belum diakikahi, dan akikah untuk diri sendiri setelah dewasa menjadi suatu masalah dalam pelaksanaan akikah. Selain itu, permasalahan lain dalam akikah seperti tidak adanya biaya menjadi faktor utama seseorang menunda bahkan tidak melaksanakan akikah. Meskipun akikah ini bernilai sunnah tetapi dalam masyarakat sudah diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan jika dikaruniai anak.

Akikah sejatinya merupakan tanggungan orang tua kepada anaknya. Setiap anak yang baru lahir tergadaikan oleh akikah. Makna tergadaikan ialah tidak bisa memberikan syafa'at kepada orang tuanya. Sebagai penebus, maka orang tua diharuskan untuk mengakikahi anaknya dan diusahakan akikah ini dilakukan sebelum anak menginjak dewasa. Apabila sudah dewasa tetapi belum diakikah maka kewajiban orang tua telah gugur dan anak tersebut dibebaskan untuk malakukan akikah dirinya sendiri.<sup>3</sup>

Pada umumnya akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran. Akan tetapi boleh menundanya sampai hari keempat belas, kedua puluh satu atau kapanpun dengan memperhitungkan kelipatan tujuh. Waktu akikah yang paling utama adalah akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran

---

<sup>3</sup> Anang Dony Irawan, *Risalah Akikah*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 1-20.

tanpa mendahului ataupun menundanya. Namun, semua itu tergantung kemampuan masing-masing orang. Semisal mampu untuk melaksanakan akikah pada hari ketujuh maka lakukanlah, jika tidak maka bisa menundanya sampai mampu untuk melaksanakan akikah.<sup>4</sup>

Fenomena di masyarakat, tidak sedikit anak yang sudah dewasa, bahkan orang yang meninggal dunia tetapi belum diakikahi, sehingga hal ini menjadi problematika yang menarik untuk diteliti. Apakah diperbolehkan melaksanakan akikah setelah meninggal dunia, mengakikahi dirinya sendiri setelah dewasa, mengakikahi bayi sebelum atau sesudah hari ketujuh dan batasan waktu pelaksanaan akikah itu sampai kapan dan hukumnya bagaimana, menjadi topik yang akan di bahas.

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam memahami akikah, dari segi hukum ada yang mengatakan akikah hukumnya wajib, mubah dan sunnah. Segolongan ulama berpendapat diantaranya *Ahlu Zāhir* bahwa hukum akikah adalah wajib. Sedangkan menurut *Jumhūr Ulamā* hukum akikah adalah sunnah. Mayoritas *ulamā* juga berpendapat bagi seorang ayah atau orang yang menanggung nafkah dianjurkan untuk menyembelih hewan akikah untuk bayi yang baru lahir.<sup>5</sup>

Kemudian dari segi waktu pelaksanaan, *Jumhūr Ulamā* mengatakan bahwa akikah dilaksanakan pada hari ke tujuh setelah kelahiran. Pendapat ini

---

<sup>4</sup> Muhammad Ajib. *Fiqih Akikah Perspektif Mazhab Syafi'i*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020). hlm. 43.

<sup>5</sup> Ibnū Rusyd, *Bidāyah al-Mujtāhid*, I: 970.

di anggap sebagai yang paling shahih karena sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Sedangkan sebagian ulama lainnya, mengatakan bahwa akikah boleh dilaksanakan pada hari keempat belas dan hari kedua puluh satu. Selain itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa akikah boleh dilaksanakan sebelum hari ketujuh. Dan mereka sepakat bahwa hewan akikah tidak boleh disembelih sebelum anak lahir.<sup>6</sup>

Menurut Mazhab Hanafi hukum akikah adalah mubah dan tidak dianjurkan. Hal ini dikarenakan pensyariatian hewan untuk ibadah kurban telah menghapus syariat yang berhubungan dengan penyembelihan hewan sebelumnya seperti *al-aqīqah*, *al-rajbīyyah*, dan *al-atīrah*. Bahkan bisa dikatakan akikah ini bersifat *taṭawwu'* atau sukarela yaitu apabila dilaksanakan maka diperbolehkan dan jika tidak maka tidak masalah. Waktu akikah menurut Mazhab Hanafi adalah akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran dan tidak dilakukan sebelumnya. Penyembelihan hewan akikah hanya sah dilaksanakan pada hari ketujuh saja. Apabila akikah dilaksanakan sebelum atau sesudah hari ketujuh maka tidak mensyariatkan penyembelihan hewan akikah dan dianggap sebagai sembelihan biasa.<sup>7</sup>

Menurut Mazhab Syafi'i hukum akikah adalah sunnah dan dianjurkan. Dan anjuran ini ditujukan untuk orang yang menjadi penanggung nafkah dari bayi tersebut, baik ayah atau keluarga lainnya. Dalam kitab *Rauḍah al-Ṭālibin*

---

<sup>6</sup> Ibnū Rusyd, *Bidāyah al-Mujtāhid*, I: 974.

<sup>7</sup> *al-Rajbiyyah* adalah penyembelihan seekor domba yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah pada bula rajab. Sedangkan *al-atīrah* adalah anak pertama yang lahir dari seekor unta atau domba kemudian disembelih. Wahbah Al-Zuhāifī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, IV: 295.

wa *'Umdah al-Muḥīn* dijelaskan bahwa akikah hukumnya adalah sunnah dan sangat disukai.<sup>8</sup> Hal ini berdasarkan sunnah Nabi SAW yang pernah melaksanakan akikah untuk cucunya Hasan dan Husain. Waktu akikah menurut Mazhab Syafi'i adalah akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran, boleh dilakukan sebelum atau setelahnya. Ulama dari kalangan Syafi'i juga beropini bahwa waktu akikah bisa diperpanjang. Namun alangkah baiknya, akikah dilakukan sebelum anak mencapai usia dewasa atau baligh. Alasannya karena batas akhir kesunnahan orang tua mengakikahi anaknya adalah sebelum anak berusia baligh atau dewasa, jika anak sudah dewasa maka dipbolehkan untuk memilih melaksanakan akikah untuk dirinya sendiri. Karena Ulama Syafi'i mengatakan bahwa akikah adalah kewajiban sang ayah.<sup>9</sup>

Perbedaan pendapat kedua mazhab di atas, disebabkan adanya kontradiksi pemahaman-pemahaman hadis dalam masalah akikah ini. Dengan hal itu penulis berkeinginan untuk menjadikan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sebagai bahan penelitian. Dikarenakan Mazhab Hanafi mengatakan bahwa hukum akikah adalah mubah dan tidak dianjurkan. Sedangkan Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hukum akikah adalah sunnah dan dianjurkan. Terutama bagi orang tua maupun wali yang menjadi penanggung nafkah dari anak tersebut. Selanjutnya mengenai batasan waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab Hanafi akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran dan tidak dilakukan sebelumnya. Sedangkan menurut

---

<sup>8</sup> Imam Nawawi, *Rauḍah al-Ṭālibin*, II: 709.

<sup>9</sup> Wahbah Al-Zuhāifi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, IV: 297.

Mazhab Syafi'i akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran, dan boleh dilakukan sebelum atau setelahnya.

Maka berdasarkan keterangan di atas kedua mazhab ini mempunyai pendapat yang berbeda mengenai hukum dan waktu pelaksanaan akikah. Dari latar belakang dan perbedaan pendapat tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Batasan Waktu Pelaksanaan Akikah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i”**.

## **B. Definisi Operasioal**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian, maka berikut akan diuraikan penegasan istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini :

### 1. Akikah

Akikah adalah binatang yang disembelih untuk bayi yang baru lahir sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT.<sup>10</sup>

### 2. Mazhab

Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis, Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Qur'an dan hadis.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), hlm. 15.

<sup>11</sup> Zulhas'ari Mustafa, *Jejak Pemikiran Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 105.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum akikah dan batasan waktu pelaksanaan akikah?
2. Apa persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum akikah dan batasan waktu pelaksanaan akikah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dari suatu masalah yang telah ditetapkan. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum dan batasan waktu pelaksanaan akikah.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum akikah dan batasan waktu pelaksanaan akikah.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini peneliti menjelaskan beberapa manfaat, manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khazanah keilmuan dan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai batasan

waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Diharapkan pula dapat menjadi bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, Penelitian ini bermanfaat dalam menambahkan khazanah keilmuan penulis dan mengembangkan teori keilmuan yang telah didapatkan selama perkuliahan terutama mengenai dunia permazhaban yang lebih luas lagi.

Bagi Akademisi, memberikan referensi dan saran pemikiran dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan untuk perbandingan bagi penelitian yang lain.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka mempunyai tujuan untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya dengan mengacu pada teori dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut mengenai pembahasan yang telah lalu yang berhubungan dengan Batasan Waktu Pelaksanaan Akikah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, maka terdapat beberapa penelitian yang ditemukan membahas mengenai akikah, namun terdapat adanya perbedaan dengan yang peneliti angkat.

1. Skripsi Asmita yang berjudul "*Ta'arud al-Adillah dalam Kasus Akikah (Perspektif Mazhab Maliki dan Syafi'i)*". Dalam skripsinya, Asmita

berorientasi kepada penjelasan tentang perbedaan pendapat mengenai jumlah hewan akikah bagi anak laki-laki dan perempuan menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Imam Malik dalam menentukan metode akikah adalah beristinbāṭ pada hadis yang diriwayatkan oleh Nāfi' yang menyatakan akikah laki-laki dan perempuan adalah satu kambing. Adapun Imam Syafi'i dalam masalah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Kurz yang menyatakan bahwa akikah laki-laki dengan menyembelih dua kambing sementara perempuan satu kambing. Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang penulis bahas. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian. Jika penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai batasan waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.<sup>12</sup>

2. Skripsi Nur Afni Mar'atus Sholihah yang berjudul "*Studi Komparatif Hukum Melaksanakan Akikah Bagi Orang Yang Sudah Meninggal Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*". Dalam skripsinya Nur Afni Mar'atus sholihah berorientasi pada penjelasan mengenai hukum akikah bagi orang yang sudah meninggal. Menurut Mazhab Hanafi, tidak ada akikah bagi seorang anak yang telah meninggal, tetapi amalan baginya yang terbaik yang bisa dilakukan oleh walinya adalah mengkurban anak tersebut. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwasannya mengakikahi seorang anak yang telah meninggal sebelum hari ketujuh

---

<sup>12</sup> Asmita, "Taarud Al-Adillah dalam Kasus Akikah Perspektif Mazhab Maliki dan Syafi'i", *Skripsi*, (Malang: UIN Makasar, 2018)

adalah sunnah, dan apabila seorang meninggal dunia sedangkan ia belum diakikahi oleh orang tuanya, maka bagi orang tuanya diperbolehkan mengakikahi anak tersebut selama ia masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang penulis bahas. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian. Jika penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai batasan waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.<sup>13</sup>

3. Skripsi Novilia Setia Ningrum yang berjudul "*Problematika Pelaksanaan Akikah Prespektif Hukum Islam*". Penelitiannya berorientasi tentang beberapa problematika pelaksanaan akikah yang terjadi di desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono, bahwasanya semua problematika pelaksanaan akikah yang terajadi menurut hukum islam diperbolehkan untuk tetap melaksankannya bahkan beberapa mengatakan disunnahkan, baik mengakikahi orang yang sudah meninggal maupun mengakikahi diri sendiri setelah dewasa. Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang penulis bahas. Penelitiannya tidak menyebutkan perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.<sup>14</sup>
4. Jurnal Nurnaningsih yang berjudul "*Kajian Filosofi Akikah dan Udiyah (Perspektif Al Qur'an dan Sunnah)*". Persaman dari peneliti dengan

---

<sup>13</sup> Nur Afni Mar'atus Solihah, "Studi Komperatif Hukum Melaksanakan Akikah Bagi Orang Yang Sudah Meninggal Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i", *Skripsi*, (Palembang: UIN Palembang, 2019)

<sup>14</sup> Novilia Setia Ningrum, "Problematika pelaksanaan akikah prespektif hukum islam", *Skripsi*, (Metro: IAIN Metro, 2019)

penelitian tersebut membahas tentang akikah dan perbedaanya penelitian yang dilakukan oleh Nurnaningsih lebih kepada kajian filosofi akikah yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada hukum dan waktu pelaksanaan akikah berdasarkan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.<sup>15</sup>

5. Jurnal Cholidi Zainuddin dan Zuraidah Azka yang berjudul "*Polemik Usia Hewan Akikah (Studi Komparasi Pendapat Imam Mazhab Hukum Islam)*". Selain membahas tentang polemiknya, persamaan dari peneliti dengan penelitian tersebut membahas tentang studi komparasi pendapat empat imam mazhab menurut hukum Islam dan perbedaanya penelitian yang dilakukan oleh Cholidi Zainuddin dan Zuraidah Azka yaitu terhadap polemik usian hewan akikah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada hukum dan waktu pelaksanaan akikah berdasarkan dua pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.<sup>16</sup>

## **G. Metode penelitian**

Supaya penelitian lebih terarah dan sistematis, maka peneliti harus mengetahui bagaimana metode penelitian yang jelas, begitu pula penelitian ini guna untuk memaparkan, mengkaji, memahami dan menganalisis data yang telah ada untuk diteliti. Berdasarkan hal tersebut ada empat kunci yang harus

---

<sup>15</sup> Nurnaningsih, "Kajian Filosofi Akikah dan Udhiyah (Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 1, 2013, hlm. 111- 122.

<sup>16</sup> Cholidin Zainudin dan Zuraida Azkia, "Polemik Usia Hewan Akikah: Studi Komparasi Pendapat Imam Mazhab Hukum Islam", *Jurnal Mazahib*, Vol. 16, No. 2, 2017, hlm. 153-180.

diperhatikan yaitu: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan atau biasa disebut (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, jurnal, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, sebagai data akan diteliti dalam penyelesaian penelitian.<sup>17</sup>

Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang berhubungan dan berkaitan dengan persoalan batasan waktu pelaksanaan akikah.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan Pendekatan yuridis normatif, peneliti akan mengacu pada penelitian hukum dengan cara memverifikasi bahan pustaka sebagai dasar penelitian dan mencari peraturan-peraturan atau dokumen yang terkait dengan penelitian.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal iqra'*, Vol. 08, No. 01, 2014, hlm. 68.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

### 3. Sumber Data

Agar hasil penelitian ini lebih dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penyusun menyandarkan pada dua sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

#### a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer ini berasal dari buku dan beberapa dokumen.<sup>19</sup>

Penelitian ini mendasarkan sumber hukum primernya kepada kitab atau buku yang berkaitan langsung dengan objek penelitian ini yaitu: *Majmū' ilā Syarh Muhazzab* karya Imam Nawawi, *Bada'i Sanā'i fi Tartib al-Shara'i* karya Al-Imām 'Alāuddīn Al-Kasāni Al-Hanafi, *Bidāyah al-Mujtāhid* karya Ibnū Rusyd dan kitab *Al-Fiqh Al-Islāmiy wa Adillatuh* karya Wahbah Al-Zuḥaifi.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.<sup>20</sup>

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini

---

<sup>19</sup> Ria Ratna Ariawati, dkk, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 23.

<sup>20</sup> Iain Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syaria'ah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, dan lain sebagainya, yang berupa kepustakaan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk menguatkan sumber data penelitian.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai metode pengumpulan datanya. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Dengan metode ini, penulis akan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis konten dan metode komparatif. Metode analisis konten atau yang bisa disebut juga sebagai analisis isi merupakan teknik untuk menganalisa data yang diperlukan ketika mendapati data yang membutuhkan pemahaman secara detail dan mendalam. Pemahaman isi informasi dalam data menjadi penting sehingga memudahkan untuk mengolah data dan diharapkan dapat ditemukan berbagai data yang sifatnya paling umum sampai yang paling khusus.<sup>21</sup>

Metode komparatif yaitu membandingkan perbedaan dan persamaan

---

<sup>21</sup> Rachmat Kriyantono, "*Teknik Praktis Riset Komunikasi*", (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 10.

objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mengkomparasikan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai batasan waktu pelaksanaan akikah baik dari sisi persamaan maupun perbedaannya.<sup>22</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini agar mempermudah dan terarah dalam pembahasannya, maka didalam sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab. Dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan memaparkan atau memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan, mulai dari latar belakang masalah yang berisi masalah dan alasan adanya penelitian, rumusan masalah yang merupakan fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian yang dimana akan meberikan maksud dan tujuan diselenggarakannya penelitian serta memberikan kontribusi atas penelitian yang diteliti, kajian pustaka yang berisikan beberapa karya ilmiah untuk dijadikan bahan rujukan untuk memperoleh data yang akurat dan peninjauan kembali terhadap penelilian sebelumnya dan sistematika pembahasan yang dimana memberikan gambaran sistematika atau urutan tentang penelitian ini.

---

<sup>22</sup>Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 11.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang menjadi dasar untuk menganalisis data dan bahan hukum yang diperoleh, mencakup tentang tinjauan umum mengenai akikah dan dasar hukumnya, pandangan ulama tentang akikah, waktu pelaksanaan akikah, hewan akikah, hikmah akikah dan kesunnahan akikah

Bab ketiga, merupakan penyajian data mengenai biografi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta metode *istinbāt* yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut. Akan dijelaskan mulai dari gambaran umum yaitu menjelaskan tentang biografi tentang Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Bab keempat merupakan analisis komparatif tentang pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum dan waktu pelaksanaan akikah serta persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum akikah dan waktu pelaksanaan akikah.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dari seluruh pembahasan skripsi. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini. Dan pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sama-sama tidak mewajibkan untuk melaksanakan akikah. Dan kedua Mazhab sepakat bahwa waktu akikah adalah pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi, dengan *istinbāt* hukum yang digunakan yaitu hadis Nabi SAW.
2. Menurut Mazhab Hanafi hukum akikah adalah mubah dan tidak dianjurkan. *Istinbāt* hukum yang dipakai Mazhab Hanafi adalah menggunakan qaul *ṣahābi* dari sayyidah Aisyah RA. Alasannya karena pensyariatan kurban menghapus semua syari'at penyembelihan yang telah ada sebelumnya mulai dari *al-aqīqah*, *al-rajbiyyah*, dan *al-atīrah*. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i hukum akikah adalah sunnah dan dianjurkan. Dan Anjuran akikah ini ditujukan untuk orang tua atau keluarga yang menafkahi bayi yang baru lahir. *Istinbāt* hukum yang dipakai Mazhab Syafi'i adalah menggunakan hadis Nabi SAW dari Samroh RA. Alasannya karena Nabi SAW pernah melaksanakan akikah untuk cucunya Hasan dan Husain. Selanjutnya mengenai batasan waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab Hanafi adalah waktu akikah dimulai sejak terbitnya fajar hari ketujuh dan tidak boleh dilakukan sebelum atau sesudahnya. Alasannya karena mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW membatasi akikah dengan waktu dan itu tidak bisa dilaksanakan kecualikan dengan itu (waktu), sedangkan batasan waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab Syafi'i adalah waktu

akikah dimulai pada saat bayi lahir. Waktu yang paling utama untuk melaksanakan akikah adalah pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi dan boleh dilaksanakan sebelum atau sesudahnya. Batas akhir waktu pelaksanaan adalah sebelum anak berusia dewasa atau baligh.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Akikah adalah tradisi yang dilakukan ketika lahirnya bayi di dunia, banyak manfaat dan keberkahan didalamnya terutama sebagai bentuk taqarrub dan rasa syukur kepada Allah SWT. Jika mampu melaksanakan akikah maka laksanakanlah dan Jika tidak maka tundalah sampai mampu untuk melaksanakannya. Perbedaan pendapat tentang akikah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i adalah sebagai rahmat dan perbandingan akan keduanya. Pahamiilah dengan baik dan jadikan sebagai sumber pengetahuan dalam melaksanakan akikah.
2. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang dan membawa keberkahan bagi yang membacanya serta dimudahkan segala urusannya terutama dalam melaksanakan akikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd., Basyir Mardjudo, Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 3, No. 4, 2006.
- Ajib, Muhammad. *Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *"Terjemahan Lengkap Bulughul Maram"* Semarang: Karya Toha Putra, 2012.
- Al-Hanafī, Al-Imām 'Alāuddīn Al-Kasāni, *Bada'i Sanā'i fī Tartīb al-Sharā'i*, Dār Al-kutub Al-Ilmiyah.
- At-Ṭahāwī al-Hanafī, *I'lā as-Sunan*. Karatshi: Idarah Al- Ulum Al-Islamiah.
- Azizah, Nurul, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Hadis-Hadis Akikah", *Jurnal PROGRESS. Wahana Kreativitas Dan Intelegualitas*, Vol. 7. No. 1, 2019.
- Asmita, Asmita. "Taarud Al-Adillah dalam Kasus Akikah Perspektif Mazhab Maliki dan Syafi'i Geri Kabupaten Pangkep." *Thesis*, Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis I*. Bandung: Mizan Publika, 2008.
- Bukhārī, Imam, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Libanon: DKI, 1971.
- Cholidin Zainudin dan Zuraida Azkia. "Polemik Usia Hewan Akikah: Studi Komparasi Pendapat Imam Madzhab Hukum Islam", *Mazahib*, Vol. 16, No. 2, 2017.
- Dāwud, Abī. *Sunan Abī Dāwud*, tk: al-Quddus, 2013.
- Fadillah, Jidan Ahmad, Jusuf Satriani, Mohamad Badrus, and Iffatin Nur, "Mazhab dan Istimbath Hukum", *Al-Hikmah*, Vol. 7, No. 2, 2022, 235.
- Hafizhah, Abu. *Ensiklopedi Fiqih Islam*, Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013.
- Hazriansyah. "Waktu Pelaksanaan Akikah pada Masyarakat Kec. Peusangan Kab. Bireuen Ditinjau Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki," *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Hrp, Desi Maladewi, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Muhammad Arsad Nasution. "Pelaksanaan Akikah Ditinjau Dari Fiqih Syafi'iyah." *Jurnal El Thawalib*. Vol. 2, No. 2, 2021.

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batasan> diakses pada 22 Desember 2022.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/waktu> diakses pada 22 Desember 2022.
- Iain Purwokerto, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- Ibnu Qoyyim. *"Akikah menurut Al-Qur'an dan Sunnah"* Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2006.
- Ilmiyyah, Nafilatul. "Pemahaman dan implementasi hadis-hadis akikah pada masyarakat Desa Kauman Kota Kudus." *Thesis*, Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Irawan, Anang Dony. *Risalah Akikah. Surabaya*. Surabaya: KBM Indonesia, 2021.
- Juliansyahzen, M. Iqbal, Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga, *Al-Mazahib*, Vol 3, No.1, 2015.
- Mājah, Imam Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut, 2008.
- Miswanto, Agus. *Ushul fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Mohd Anuar Mamat. "Ketokohan Imam Abu Hanifah Al-Nu'man Dalam Bidang Pendidikan (Scholarship Of Imam Abu Hanifah Al-Nu'man In Education)", *Jurnal Al-Tamaddun*, Vol. 8. No. 2, 2013, 1–13.
- Muallifah, Anif Yuni. "Mengurai Hadis Tahnik Dan Gerakan Anti Vaksin", *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2. No. 2, 2018, 253.
- Nasā'I, Imam, *Sunan An-Nasā'i*, Beirut, 2008.
- Nawawi, Imam. *al-Majmū Syarh al-Muḥazzab*. jilid 2. terj. Abdurrahim Ahmad dan Umar Mujtahid. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Nurnaningsih. "Kajian Filosofi Akikah dan Udhiyah: Perspektif Al Qur'an dan Sunnah" *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 11, No. 1, 2013.
- Nur Afni Mar'atus Solihah. "Studi Komperatif Hukum Melaksanakan Akikah Bagi Orang Yang Sudah Meninggal Menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'i", *Skripsi*, Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fattah Palembang, 2019.

- Nursapia Harahap. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal iqra'*. Vol, 08, No. 01, 2014.
- Ota, Yusno Abdullah, "ISTIHSAN (Telaah Sosiologi-Kultural Pemikiran Imam Hanafi)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 6. No. 2, 2016.
- Rachmat Kriyantono. "Teknik Praktis Riset Komunikasi", Jakarta: Kencana, 2006.
- Rusyd, Ibnū. *Bidāyah al-Mujtāhid*. Jilid 1. Terj. Ahmad Abu Al Majd. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Setia Ningrum, Novilia. "Problematika Pelaksanaan Akikah Perspektif Hukum Islam (Di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono)." *Thesis*, Metro: Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2020.
- Suryana. "Metodologi Penelitian", Buku Ajar Perkuliahan, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Al-Imam Asyafi'i*, Jakarta: Zaman, 2007.
- Syafi'i, Imam, and Abdul Aziz. "Pengaruh Ijtihad Imam Syafi'i Terhadap Peran Akal Dalam Pembentukan Hukum Islam" *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. Vol. 1. No. 1, 2022, 46–58.
- Taupik, Opik, and Ali Khosim. "Fiqh 4 Madzab "Kajian Fiqh Ushul Fiqh", Bandung: 2014, 1–329.
- Tirmizi, Imam, *Sunan Tirmizi*, Beirut, 2008.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang. 2014.
- Yaqin, Ainol. "Evolusi Ijtihad Imam Syafi'i": Dari Qawl Qadīm Ke Qawl Jadīd", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 26. No. 2, 2016, 143.
- az-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhū*. Jilid 4. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2010.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fathul Mu'in
2. NIM : 1817304010
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 24 Juni 2000
4. Alamat Rumah : Desa Mergawati 001/003, Kab. Cilacap
5. Nama Ayah : Salim
6. Nama Ibu : Siti Ngaisah
7. Nama Saudara Kandung : Didi Syadidul Fahmi  
: Hamdan Syakbani

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Mergawati 01, 2012
  - b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Ma'arif Nu 1 Kemranjen, 2015
  - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Ma'arif Nu 1 Kemranjen, 2018
  - d. S1, tahun masuk : UIN Saizu Purwokerto, 2018
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren Nuururrohman Sirau, Banyumas
  - b. Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh, Banyumas

### C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. HMJ Perbandingan Madzhab
3. Pengurus ADIKSI
4. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah
5. Panitia PBAK UIN SAIZU
6. Pengurus Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto

Purwokerto, 07 Maret 2023

Ttd



Fathul Mu'in